



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 Juli 2020

Kepada:

1. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
3. YM. Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
6. Yth. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung;
7. Yth. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di wilayah dengan status zona merah COVID-19;
8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah COVID-19.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor 8 Tahun 2020

TENTANG

**PENGATURAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA
DI BAWAHNYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN
WILAYAH DENGAN STATUS ZONA MERAH COVID-19**

Menyikapi perkembangan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta memperhatikan kebijakan pemerintah dalam menyusun Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengendalian Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berlokasi di Wilayah Jabodetabek Dalam Tatanan Normal Baru serta adanya beberapa satuan kerja di bawah Mahkamah Agung yang berada di wilayah zona merah terpapar COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Pimpinan Satuan Kerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah COVID-19 berdasarkan ketetapan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan/atau ketetapan Kepala Daerah setempat agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan Satuan Kerja menetapkan dan mengatur pembagian *shift* kerja dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mengatur hakim dan aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan/atau di rumah secara selektif sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020;
 - b. Mengatur jumlah hakim dan aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah hakim dan aparatur pada satuan kerja;
 - c. Membagi *shift* kerja 50% hakim dan aparatur yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Shift 1 : masuk pukul 07.30 waktu setempat dan pulang pukul 15.30 waktu setempat;
 - 2) Shift 2 : masuk pukul 09.30 waktu setempat dan pulang pukul 17.30 waktu setempat;
 - 3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Unit Bagian Umum serta Pelayanan keamanan dan kebersihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jam kerja dengan pembagian shift kerja sebagaimana disebutkan pada angka 1) dan angka 2).
2. Pengaturan jam kerja dan *shift* kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat serta wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19.
3. Bagi satuan kerja yang tidak berada dalam wilayah status zona merah COVID-19, agar tetap mengikuti ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru.
4. Pimpinan Satuan Kerja wajib memperhatikan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat guna memantau penyebaran COVID-19 dan penetapan status di wilayah masing-masing.



5. Apabila terjadi kasus positif COVID-19 pada satuan kerja, Pimpinan Satuan Kerja wajib berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan/atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk menerapkan prosedur penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 dan melakukan penyesuaian hari kerja serta segera melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung secara berjenjang.
6. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN